

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyalahgunaan kewenangan merupakan isu penting dalam kerangka hukum pidana dan administrasi di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum, kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dan aparatur negara merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Namun, tidak jarang kewenangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tindakan yang merugikan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat penting, baik dari perspektif hukum pidana maupun administrasi, guna memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam UU Tipikor adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Pasal 3 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

---

<sup>1</sup> Puhi, O., Akili, R., & Moonti, R. (2020). The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials., 2, 85-100. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>.

<sup>2</sup> Sabrina, N., & M.Hum, S. (2023). Legal Review of Administrative Law Related to the Examination of Abuse of Authority by Government Officials in Corruption Cases in Indonesia. International Journal of Social Science and Human Research. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-19>.

orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana memiliki dimensi yang serius, terutama karena berdampak langsung pada keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.<sup>3</sup>

Di sisi lain, dalam kerangka hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Undang-Undang ini mengatur penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. UU Administrasi Pemerintahan memberikan batasan dan definisi yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan kewenangan, termasuk melalui konsep *detournement de pouvoir* (penyimpangan kewenangan) dan *exces de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas). Dalam konteks ini, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan legalitas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siahaan, P. (2021). Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime. *Corruptio*. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i1.2246>.

<sup>4</sup> Latif, A., & Halim, A. (2023). Judicial control over government's abuse of authority through administrative and corruption law. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.732>.

Analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam kedua kerangka hukum ini penting karena adanya perbedaan pendekatan dan tujuan. Dalam hukum pidana, fokus utamanya adalah pada pertanggungjawaban individu dan pemberian sanksi yang bersifat represif, seperti hukuman penjara atau denda. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Sebaliknya, dalam hukum administrasi, pendekatan yang digunakan lebih bersifat korektif dan preventif. Pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan keputusan, pembatalan tindakan, atau pemberhentian dari jabatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>5</sup>

Namun, perbedaan ini juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama ketika suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan memiliki dimensi pidana dan administratif sekaligus. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara penerapan UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur pidana atau cukup dengan sanksi administratif. Hal ini penting untuk dianalisis karena menentukan jalur penegakan hukum yang tepat

---

<sup>5</sup> Wardoyo, H., & Marwenny, E. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Adanya Indikasi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Dirjend Ki Kemenkumham Dalam Sengketa Paten. *Iblam Law Review*. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.353>.

akan berpengaruh pada efektivitas penyelesaian kasus, kepastian hukum, dan pemulihan keuangan negara.<sup>6</sup>

Selain itu, analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan juga relevan dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat dan upaya mendorong akuntabilitas pejabat publik. Penyalahgunaan kewenangan sering kali berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika pejabat publik menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan, masyarakat cenderung meragukan integritas pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara transparan dan akuntabel.

Dalam kerangka reformasi hukum di Indonesia, pentingnya analisis penyalahgunaan kewenangan juga terletak pada upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan perlu diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan antara unsur pidana dan administratif dalam penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan pejabat administrasi dalam menangani kasus yang melibatkan kedua dimensi hukum ini.

---

<sup>6</sup> Hayati, T. (2019). Abuse of Authority by Government Officials: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22.

Pentingnya analisis ini juga terlihat dari kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui penguatan peran lembaga pengawas internal, seperti Inspektorat Jenderal, dan lembaga eksternal, seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan yang efektif tidak hanya membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan tetapi juga memberikan perlindungan bagi pejabat publik yang bekerja sesuai dengan aturan.

Selain itu, penting untuk menyoroti peran pendidikan dan pelatihan bagi pejabat publik dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Melalui pendidikan yang berfokus pada etika pemerintahan dan prinsip-prinsip good governance, pejabat publik dapat memahami batas-batas kewenangan mereka dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan mereka. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>7</sup>

Dalam menghadapi tantangan global, analisis penyalahgunaan kewenangan juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Di era digital, penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, teknologi juga dapat menjadi sarana baru untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, misalnya melalui manipulasi data atau penyalahgunaan sistem informasi. Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Wardana, R., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Polyscopia*. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1361>.